

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Semua perusahaan baik itu berbentuk perseorangan, badan usaha, ataupun badan hukum, apabila telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka sudah melekat kewajiban perpajakannya. Pajak merupakan pendapatan negara yang nilainya sangat dipakai demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu negara membuat Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan peraturan lainnya yang mengatur perpajakan.

Tujuan undang-undang dalam memungut pajak warga negaranya adalah untuk mendapatkan penghasilan negara dari pajak sebesar-besarnya. Munculah celah-celah dalam undang-undang perpajakan memungkinkan terjadinya praktik *Tax Avoidance* yang dilakukan wajib pajak, dalam hal ini praktik tersebut memang tidak melanggar isi undang-undang tersebut (*The Letter of Law*), tetapi tidak mendukung tujuan dibentuknya undang-undang perpajakan tersebut.

Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, dan

menyetor secara mandiri. Suatu perusahaan dapat melakukan tindakan-tindakan untuk menekan beban pajak, dalam hal ini satu sisi menguntungkan bagi perusahaan tetapi disisi lain merugikan negara.

Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak tersebut bertentangan dengan tujuan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak sehingga memperoleh laba yang besar. *Tax Avoidance* merupakan salah satu cara untuk menekan beban pajak yang ditanggung perusahaan secara legal, dengan diperbolehkannya maka banyak yang memanfaatkan celah ini untuk mengurangi beban yang ditanggung pada wajib pajak orang pribadi atau badan (Susilowati et al., 2020). ..

*Tax Justice Network* menyatakan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi hingga 4,8 miliar dollar AS pertahun. Angka itu setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah saat penutupan di pasar spot senin 22 November 2020 sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul *The State of Tax Justice 2020 : Tax Justice in the time of covid-19* disebutkan, dari angka tersebut, sebanyak 4,78 miliar dollar AS setara dengan Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya 78,83 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Adapun dalam *The State of Tax Justice 2020* memposisikan Indonesia diperingkat keempat se-Asia setelah China, India, dan Jepang (Sukmana, 2020).

Jumlah kerugian yang diakibatkan oleh penghindaran pajak korporasi dapat memengaruhi pemerintah dalam hal pendapatan pajak yang hilang. Dengan begitu banyak dana yang seharusnya masuk ke kas negara tetapi tidak masuk karena penghindaran pajak. Fakta bahwa Indonesia ditempatkan keempat dalam peringkat penghindaran pajak se-Asia menunjukkan bahwa masalah ini adalah masalah serius di negara ini.

Selain itu dengan adanya utang negara pada triwulan II tahun 2022 yang mencapai sekitar 6.000 triliun (Haryono, 2022) dengan terus meningkat per 31 Maret 2023 mencapai Rp 7.879,07 triliun (Annur, 2023) mengharuskan pemasukan pada kas negara semakin besar. Negara tentunya akan berupaya memaksimalkan penerimaannya dari berbagai sumber salah satunya pajak untuk membayarkan utang negara . Hal ini dapat dilihat dari wawancara online yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan pembahasan “ Bicara Utang Pemerintah”. Dalam wawancara tersebut Mentri Keuangan menyebutkan poin kedua bagaimana rencana strategis pemerintah untuk membayar utang adalah dengan mengumpulkan pajak tidak hanya untuk membayar utang saja tetapi untuk membuat fasilitas ekonomi kita makin baik(Kemenkeu RI, 2018).

Bukankah ini menyiratkan bahwa pemerintah akan melakukan usaha memaksimalkan penerimaan negara, dalam hal ini adalah pajak, yang mana berbanding terbalik dengan usaha perusahaan untuk mengurangi beban pajak. Lantaran sifat pajak yang memaksa dan wajib dibayarkan oleh perusahaan

kepada pemerintah, *tax avoidance* dapat dilakukan untuk mengurangi atau bahkan menghapus beban pajak karena tujuan perusahaan adalah memperoleh laba sebesar-besarnya dan menekan beban sekecil mungkin.

Adanya kepentingan masing-masing antara pemerintah dan perusahaan. Maka dibutuhkan suatu sistem yang mengendalikan perusahaan dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak, yaitu *Good Corporate Governance (GCG)*. *Good Corporate Governance* diartikan seperangkat peraturan yang digunakan untuk mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan sehingga dapat mendorong kinerja perusahaan bekerja secara efisien yang artinya selain menciptakan nilai tambah bagi semua pihak perusahaan juga dapat meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dan menciptakan dukungan para stakeholders atau para pemangku kepentingan (MY, 2017). Adapun beberapa prinsip *Good Corporate Governance* yaitu :

1. Transparansi, yaitu ketersediaan informasi yang handal dan relevan dengan mudah diakses bagi seluruh pemangku kepentingan. Informasi yang handal dan relevan dapat dipastikan dari kualitas audit. Auditor yang melakukan audit memverifikasi keakuratan laporan keuangan yang dikeluarkan, dan memastikan laporan keuangan dibuat berdasarkan pedoman yang berlaku.

Auditor memastikan laporan keuangan disajikan secara menyeluruh seperti kondisi keuangan, strategi perusahaan, susunan pengurus, visi dan misi perusahaan. Laporan Keuangan yang disajikan didalamnya harus berisi informasi yang mempengaruhi keputusan pengguna (Entrepreneur, n.d.).

2. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, peran, dan pertanggungjawaban pengelola dan pengawas perusahaan. Komite Audit dalam perusahaan menjamin diterapkannya prinsip *Good Corporate Governance* akuntabilitas. Karena komite audit menjalankan fungsi pengawasan dalam sebuah perusahaan baik dalam aktivitas perusahaan maupun kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Pertanggungjawaban, yaitu pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku misalnya kepatuhan dalam perpajakan.
4. Kemandirian, yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Kewajaran dan Kesetaraan. Perlakuan yang adil dan setara kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemegang saham minoritas yang diwujudkan dengan adanya komisaris independen dalam perusahaan.

Pemegang saham minoritas adalah mereka yang memiliki saham kurang dari 50% saham yang beredar sedangkan pemegang saham mayoritas sebaliknya memiliki saham lebih dari 50% saham yang beredar. Pemegang saham mayoritas memiliki hak suara lebih besar dalam pengambilan keputusan dan biasanya kebijakan yang diambil lebih banyak diputuskan oleh pemegang saham mayoritas ((swa.co.id), 2022).

Hal ini dapat menyebabkan pemegang saham mayoritas membuat keputusan yang hanya menguntungkan mereka. Oleh karena itu dengan adanya komisaris independen yang tidak terafiliasi dengan perusahaan membuat keputusan ataupun kebijakan yang dibuat di dalam perusahaan tidak berat sebelah.

Penelitian yang dilakukan penulis berjudul **Pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*** Studi empiris pada Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun (2015 -2021) alasan penulis meneliti pada sektor

pertambangan dikarenakan mayoritas perusahaan pertambangan belum transparan soal pajak. *Price Waterhouse Coopers (PwC)* Indonesia menyebut hanya 30% sampai 40% perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020. Sementara, sisanya laporan pajaknya belum transparan (Suwiknyo, 2021).

Transparansi merupakan salah satu dari lima prinsip *good corporate governance* guna mengatasi konflik kepentingan yang terjadi antara pemerintah dan perusahaan. Transparansi dalam pelaporan pajak dapat mengurangi adanya manipulasi yang dilakukan perusahaan dan mencegah perusahaan melakukan penghindaran pajak. Transparansi membuat perusahaan memiliki rasa pertanggung-jawaban yang tinggi dalam bertindak dengan wajar. Jurnal acuan penelitian ini diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Anis Susilowati, Riana Rahmawati Dewi, dan Anita Wijayanti dari Universitas Batanghari Jambi yang berjudul “**Faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance***” .

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dari penelitian tentang Pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Good Corporate Governance* pada *Tax Avoidance* adalah

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
2. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
3. Apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?

4. Apakah Dewan Direksi berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
5. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?

### 1.3 Tujuan

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh bukti secara empiris pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk memperoleh bukti secara empiris pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk memperoleh bukti secara empiris pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk memperoleh bukti secara empiris pengaruh Dewan Direksi terhadap *Tax Avoidance*.
5. Untuk memperoleh bukti secara empiris pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*.

### 1.4 Manfaat

Manfaat Teoritis :

1. Pengetahuan yang Ditingkatkan: Penelitian ini memperluas pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, kualitas audit, dewan direksi, dan komite audit memengaruhi praktik perpajakan perusahaan.

Ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.

Manfaat praktis

Bagi Perusahaan:

1. Manajemen Perpajakan yang Lebih Baik: Dengan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam manajemen perpajakan mereka dan mengoptimalkan kebijakan pajak mereka dengan lebih baik.

Bagi Pemerintah:

2. Perancangan Kebijakan Pajak yang Lebih Efektif: Pemerintah mendapatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mungkin digunakan oleh perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak. Informasi ini dapat membantu pemerintah merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan menutup celah yang memungkinkan perusahaan menghindari pajak.
3. Kepatuhan Pajak: Bisa digunakan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan penjelasan tentang Latar Belakang, Rumusan, Tujuan, Manfaat dan Sistematika Penulisan dalam Penelitian.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini diuraikan penjelasan tentang Landasan Teori, Penelitian Terdahulu, Pengembangan Hipotesis dan Model Penelitian pada Penelitian ini.

### **BAB III METODOLOGI**

Pada bab ini diuraikan penjelasan tentang Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber data, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Data, Variabel Penelitian dan Definisi Operasional, serta Metode Analisis Data yang digunakan dalam Penelitian .

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini diuraikan tentang hasil penelitian dari pengujian menggunakan metodologi pada Bab III dan pembahasannya.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari penelitian, masalah yang dihadapi selama meneliti dan saran